

## PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN DALAM PANDANGAN FIKIH ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KOMPARASI DAN ANALISIS)

**Muhammad Rizki Maulana**

Pondok Pesantren Luhur Sabilussalam

[rzkmaulana0712@gmail.com](mailto:rzkmaulana0712@gmail.com)

**Iffatul Umniati**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[iffatul.umniati@uinjkt.ac.id](mailto:iffatul.umniati@uinjkt.ac.id)

**Mir'atur Rizqi**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[miraelfath@gmail.com](mailto:miraelfath@gmail.com)

### **Abstract**

*Cannabis is a controversial plant. Some countries legalize it for consumption, some prohibit it, while others allow its use solely for medical purposes. According to Law No. 35 of 2009, cannabis is classified as a Category 1 narcotic, meaning it can only be used for research and scientific development, not for medical treatment. As a country with the largest Muslim population, it is crucial to examine Islamic jurisprudence (Fiqh) on the medical use of cannabis and compare it with Indonesian law. This study employs comparative and literature analysis methods. The findings indicate both similarities and differences. The similarity is that both Fiqh and Indonesian law prohibit the consumption of cannabis. The difference lies in their exceptions: Indonesian law permits cannabis only for research, whereas some Islamic scholars (fuqaha) allow its use in medical treatment under specific conditions, such as necessity (darurah) – when not using it could endanger life –, the absence of any halal alternative, and upon the recommendation of a competent Muslim doctor.*

**Keywords:** *Medical Cannabis, Islamic Fiqh, Indonesian Law*

### **Abstrak**

Ganja merupakan tanaman yang kontroversial. Beberapa negara melegalkannya untuk konsumsi, ada yang melarang, serta ada yang hanya membolehkan untuk pengobatan. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan 1, sehingga hanya boleh digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan pengobatan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, penting untuk mengkaji pandangan Fikih Islam terhadap penggunaan ganja medis dan membandingkannya dengan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dan analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya, Fikih Islam dan hukum Indonesia sama-sama melarang konsumsi ganja. Perbedaannya, hukum Indonesia hanya mengizinkan ganja untuk penelitian, sedangkan sebagian fuqaha membolehkan penggunaannya dalam pengobatan

dalam kondisi tertentu, seperti darurat (maksudnya jika tidak dilakukan maka akan mengancam jiwa), tidak adanya obat halal lain, serta atas rekomendasi dokter Muslim yang kompeten.

**Kata Kunci: Ganja Medis, Fikih Islam, Hukum Indonesia**

## PENDAHULUAN

Era modern telah menyaksikan perkembangan pengetahuan yang besar, dan teknologi modern telah memasuki semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan, terutama di bidang medis. Di era modern ini, salah satu hal baru yang terkait dengan kedokteran adalah segala sesuatu yang dianggap oleh masyarakat sebagai terlarang dan berbahaya tetapi diperlukan untuk digunakan dalam pengobatan, salah satunya adalah ganja. Ganja adalah obat yang memiliki banyak manfaat dan dapat mengobati penyakit. Beberapa penyakit yang dapat diobati menggunakan ganja adalah *Alzheimer*, *Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)*, HIV/AIDS, epilepsi dan kejang, dan lainnya.<sup>1</sup>

Ganja telah dikenal dengan pengaruhnya yang besar sebagai tanaman yang banyak manfaatnya dalam kemajuan pertumbuhan manusia sejak tahun 12000 SM hingga abad ke-20, termasuk seratnya dimanfaatkan untuk kertas, pakaian, bijinya digunakan menjadi protein dan minyak nabati, serta bunga dan daunnya dimanfaatkan dalam pengobatan dan sarana relaksasi spiritual.<sup>2</sup> Para ilmuwan modern saat ini menganggap tanaman ini sebagai jenis obat tertentu (*Cannabis Sativa L.*)<sup>3</sup> Ada dua subspecies dari tanaman ini yaitu (*Sativa dan Indica*) dan empat varietas. Tanaman ganja mengandung 70 komponen unik yang dikenal secara kolektif sebagai *fitokannabinoid*, dan zat utama yang memiliki efek psikoaktif adalah *tetrahydrocannabinol (THC)*, yang memberikan ganja efek psikoaktifnya.<sup>4</sup>

Tanaman ganja yang diproduksi pada hampir setiap negara, terdiri dari daun kering yang dileburkan dan bunga tanaman ganja yang biasanya dihisap. Sebaliknya, resin ganja yang merupakan ekstrak dari bunga dan tanaman ganja, terutama diproduksi oleh beberapa negara seperti Asia Barat Daya, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Sedangkan minyak ganja adalah produk *cannabinoid* yang dapat dimanfaatkan dari bagian mana pun dari tanaman, dengan menggunakan sedikit pelarut atau tanpa menggunakan pelarut sama sekali. Pengawasan secara ketat

---

<sup>1</sup> Suci Risanti Rahmadania, "9 Manfaat Ganja Medis dalam Dunia Kesehatan Plus Efek Sampingnya", diakses pada 29 November 2023 pukul 11.15 WIB: <https://www.google.com/amp/s/health.detik.com/berita-detikhealth/d-6153446/9-manfaat-ganja-medis-dalam-dunia-kesehatan-plus-efek-sampingnya/amp>

<sup>2</sup> Abel, *Marijuana: The First 12,000 Years*, (US: Platinum Press, 1980), h. 5

<sup>3</sup> WHO Expert Committee on Drug Dependence, Pre-review, *Cannabis Plant and Cannabis Resin: Section-1 Chemistry*, (Geneva, 2018)

<sup>4</sup> Jerrold S. Meyer and Linda F. Quenzer, eds., *Psychopharmacology: Drugs, the Brain, and the Behaviour*, 3<sup>rd</sup>.ed. (Oxford, Oxford of the European Union, 2012)

terhadap Ganja pada Konvensi Tunggal tahun 1961 diubah dengan Protokol tahun 1972.<sup>5</sup>

Dalam dua dekade terakhir, telah terjadi kemajuan pesat dalam teknik budidaya tanaman ganja. Hal ini telah menyebabkan penyebaran pertanian lokal (tertutup), yang mengurangi ketergantungan pada impor produk ganja. Produksi tanaman ganja dalam lingkungan tertutup menggunakan teknik "sinsemilla," yang melibatkan budidaya dalam kondisi pertumbuhan yang dikendalikan dengan menggunakan varietas yang dipilih secara genetik. Ini telah meningkatkan jumlah panen serta hasil dan kekuatan tanaman. Pada selektif ini, yang terutama berfokus pada pencapaian kandungan tetrahydrocannabinol (THC) yang tinggi, juga telah menghasilkan varietas yang mengandung kadar *cannabidiol* (CBD) yang rendah.<sup>6</sup>

Selain perubahan besar yang terjadi dalam budidaya ganja dalam beberapa tahun terakhir, pasar ganja juga telah beragam hingga sekarang mencakup berbagai produk yang berbeda dalam cara konsumsi, kekuatan, dan efeknya. Produk ganja adalah narkotika yang paling banyak diperdagangkan, yang mencakup 65 persen dari semua penyitaan global (1,65 juta kasus) pada tahun 2006. Sebanyak 5200 ton metrik ganja herbal dan 1000 ton metrik resin ganja disita pada tahun 2006. Hampir semua negara di dunia terpengaruh oleh perdagangan ganja. Ganja tetap menjadi narkotika yang paling banyak digunakan di berbagai penjuru dunia, dengan perkiraan 166 juta orang menggunakannya pada tahun 2006, sekitar 4 persen dari populasi dunia yang berusia antara 15 dan 64 tahun.<sup>7</sup>

Abad ke-19 masyarakat Indonesia mulai mengenal ganja, ketika Belanda membawa ganja dari India ke Aceh sebagai cara untuk mengusir hama pertanian di Gayo, salah satu wilayah Aceh Tengah. Ganja dimanfaatkan sebagai tanaman untuk melindungi tembakau dari hama yang di tanam berdampingan.<sup>8</sup> Pada tahun 1945 ditemukan daun ganja yang di daur ulang untuk membungkus tembakau di pasar Aceh sekitar Masjid Raya Baiturrahman. Manfaat tanaman ganja menurut masyarakat Aceh bisa mencegah hama dan penyakit pada tanaman seperti cabai dan tembakau. Oleh karena itu, semua petani menanam ganja untuk melindungi tanaman utama mereka. Di sisi lain, sebagian masyarakat Aceh menggunakan biji ganja sebagai bumbu dalam beberapa makanan tradisional.<sup>9</sup> Penanaman ganja bukanlah pertanian komersial khusus.

Penggunaan ganja di Indonesia dilarang secara hukum. Mahkamah Konstitusi mendapatkan permohonan dari salah satu masyarakat untuk

---

<sup>5</sup> (UNODC), *Ganja dan Psikotropika*, (New York: 2019 M), h. 1

<sup>6</sup> EMCDDA, "Cannabis Production and Markets in Europe", *EMCDDA Insights Series No. 12* (Luxembourg. Publications Office of the European Union, 2012)

<sup>7</sup> (UNODC), *Ganja dan Psikotropika*, (New York: 2019 M), h. 1

<sup>8</sup> Aristedes Julian, *Alegori 420 (Sejarah, manfaat, hingga eksistensi ganja dalam budaya pop)*, (Vice Versa Books, 2018), h. 7

<sup>9</sup> Ismail Aceh, *Kitab Tajul Muluk Masyarakat Aceh*, (Aceh: 1938 Cet. Ketiga)

mengeluarkan keputusan mengenai uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar ganja diizinkan untuk pengobatan medis. Ganja memiliki kandungan minyak CBD (*Cannabidiol*) yang digunakan untuk merawat anak-anak mereka. Mereka melihat bahwa beberapa anak dengan *cerebral palsy* telah mengalami perbaikan setelah menggunakan minyak CBD di penjuru dunia yang telah melegalkan ganja untuk pengobatan.<sup>10</sup>

Demikian pula pada tahun 2017, seorang pegawai negeri sipil bernama Fidelis Arie Sudewarto ditangkap karena menanam 39 pohon ganja untuk merawat istrinya yang menderita *syringomyelia*. Fidelis telah mencoba pengobatan tradisional tetapi tidak berhasil. Setelah mencoba pengobatan dengan ganja, kondisi istrinya mulai membaik. Atas dasar ini, Fidelis ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dan denda sebesar 800 juta rupiah. Fidelis menjalani hukuman tersebut, dan selama masa hukumannya, kondisi istrinya memburuk dan akhirnya meninggal.<sup>11</sup>

Penggunaan ganja adalah masalah yang kontroverseersial. Seperti halnya yang disarankan oleh Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa tentang kegunaan ganja dalam pengobatan. Ganja untuk pengobatan medis adalah upaya terakhir ketika tidak ada cara lain yang tersedia bagi para dokter. Namun, penentuan penggunaan ganja untuk menjaga kehidupan dan kesehatan harus jelas dan tegas, karena ketidakjelasan hukum dapat menyebabkan penyalahgunaan dan berpotensi merugikan.

Masyarakat harus memperhatikan perkembangan medis di era modern ini agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Dari data sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan ganja di Indonesia adalah penting, mengingat terus berlanjutnya kebutuhan akan ganja medis seperti yang disebutkan. Sementara ganja dianggap sebagai narkotika golongan satu di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang melarang penggunaannya karena termasuk narkotika kelas tinggi, terdapat perpecahan sosial antara hukum narkotika dan manfaat ganja dalam bidang medis.<sup>12</sup> Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai pentingnya dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat untuk mencapai sikap yang responsif dan aplikatif dari pemerintah sehingga ganja dapat digunakan sebagai tanaman obat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada penggunaan ganja untuk pengobatan medis. Agar masyarakat memahami masalah ini dan tidak

---

<sup>11</sup> Fitria Chusna Farisa, "Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...", diakses pada 28 Mei 2024 Pukul 09.31 WIB: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/kisah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui?page=all>

<sup>12</sup> Muhammad Faizin, "Pandangan Fiqih soal Ganja Medis", diakses pada 30 November 2023 Pukul 11.23 WIB: <https://www.nu.or.id/amp/nasional/pandangan-fiqih-soal-ganja-medis-4vIrv>

salah dalam mengambil keputusan penting ini, penelitian ini berjudul: Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Medis dalam Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Indonesia: Studi Komparasi dan Analisis.

## PEMBAHASAN

### Penggunaan Ganja Perspektif Hukum Indonesia

Undang-undang tahun 1945 menetapkan bahwa pengaturan ganja di Indonesia (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009) mengani Sanksi dan Larangan Pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika, baik untuk individu maupun perusahaan. Dalam Undang-undang ini terdapat beberapa istilah penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika.<sup>13</sup> Segala bentuk ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan satu, sama seperti jenis zat psikoaktif lainnya sama halnya kokain, heroin, dan opium. Sebelumnya, pada tanggal 2 Desember 2020, Komite Narkotika PBB (CND) menetapkan bahwa ganja termasuk dalam golongan 4, kemudian memutuskan untuk mengubahnya menjadi golongan 1, berdasarkan hasil pemungutan suara PBB, dengan hasil 27 suara setuju dan 25 suara menolak. Oleh karena itu, ganja masih berada di bawah pengawasan internasional. Ancaman hukuman terkait ganja dalam (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009), pasal 111 menerangkan bahwa:

"Setiap orang yang menanam, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan satu diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar). Ada ancaman hukuman berat jika berat narkotika golongan satu lebih dari satu kilogram atau lebih dari lima batang pohon. Untuk narkotika bukan tanaman, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar). Hukuman berat diberlakukan untuk bukti yang melebihi lima gram diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta harus membayar denda maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam ayat satu ditambah sepertiga."<sup>14</sup> Peraturan terkait kesehatan dalam (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009) menjelaskan : "bahwa kesehatan adalah hak asasi

---

<sup>13</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkotika, Dilarang Secara Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Hukumannya Menjalani Rehabilitasi Pelaku Peredaran Narkotika, Hukumannya Berat* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021)

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 111.

manusia yang mendasar dan salah satu elemen kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pancasila dan UUD 1945".<sup>15</sup>

Masih banyak kondisi medis tertentu yang dapat diobati dengan menggunakan ganja, seperti yang dinyatakan dalam buku "Hikayat Pohon Ganja". Buku tersebut mencantumkan 34 jenis penyakit yang responsif terhadap pengobatan dengan ganja, termasuk Alzheimer, sklerosis lateral amiotrofik, HIV/AIDS, penyakit Crohn, epilepsi, glaukoma, kejang otot, penyakit kronis, serta mual dan muntah akibat kemoterapi kanker.<sup>16</sup> Salah satunya adalah glaukoma, dalam studi penelitian menunjukkan bahwa pengobatannya dapat dilakukan dengan menggunakan ganja.<sup>17</sup> Saat ini, 45 negara di dunia telah melegalkan ganja untuk penggunaan medis, termasuk Thailand dan Malaysia di Asia Tenggara.<sup>18</sup>

Indonesia dapat mempertimbangkan legalisasi ganja untuk keperluan medis melalui penyusunan kebijakan legislasi yang memungkinkan revisi Undang-Undang Narkotika. Dalam meninjau kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika kategori 1, sebagian ahli hukum tidak setuju dengan usulan ini karena absennya mandat dari Komisi IX untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun, mandat tersebut tidak sepenuhnya melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terkait penggunaan ganja untuk tujuan medis. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tersendiri yang mengatur penggunaan dan batasan penggunaan narkotika kategori 1, seperti ganja untuk keperluan medis. Di dalam KUHP, hanya diatur hukuman rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu, tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dan batasan hukum penggunaan sebagai obat. Kekosongan ini membuat masyarakat mengonsumsi ganja untuk keperluan medis secara ilegal. Memiliki sejumlah kecil ganja untuk pengobatan dapat membuat mereka terkena sanksi seperti denda atau penjara.

Berbicara tentang legalisasi, kebijakan hukum tidak bisa dihindari. Kebijakan hukum merupakan rangkaian ide dan prinsip yang membentuk kerangka dasar serta rencana tindakan pemimpin dan metode bertindak dalam ranah hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Suwidarto, "Kebijakan

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 1.

<sup>16</sup> Tim Detik Health, *Hikayat Pohon Ganja*, diterbitkan oleh Lingkar Ganja Nusantara, diakses 7 April 2025, [https://fliphtml5.com/phset/fynn/Hikayat\\_Pohon\\_Ganja\\_%28Tim\\_LGN%29/](https://fliphtml5.com/phset/fynn/Hikayat_Pohon_Ganja_%28Tim_LGN%29/).

<sup>17</sup> Tim. LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 200

<sup>18</sup> Muhaimin, "Inilah Daftar Lengkap Negara yang Legalkan Ganja", diakses pada 15 Mei 2024 Pukul 14.05 WIB: <https://international.sindonews.com/inilah-daftar-lengkap-negara-yang-legalkan-ganja-hal-2>

hukum adalah kebijakan negara melalui lembaga pemerintah yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang diperlukan yang diharapkan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan." Fungsi kebijakan hukum adalah untuk menetapkan pedoman atau batasan yang harus diikuti saat merancang peraturan atau undang-undang. Terdapat tiga elemen penting dalam kebijakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Oleh karena itu, apabila ganja medis hendak dilegalkan, diperlukan kebijakan hukum yang memastikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan dengan ganja medis. Legalisasi ini harus disertai dengan kebijakan hukum dan kesehatan yang sesuai.<sup>19</sup>

Ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum ini, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Meskipun aspek-aspek ini telah dimasukkan dalam amandemen Undang-Undang Narkotika, hal ini dapat memberikan manfaat serta keadilan, bukan hanya kepastian hukum. Saat ini, yang pasti adalah bahwa Undang-Undang Narkotika pasal 7 dan 8 menegaskan bahwa penggunaan ganja di sektor medis dilarang, namun diperbolehkan dalam jumlah terbatas dengan izin dari kementerian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada tahun 2020, dalam Konvensi Narkotika PBB, 27 negara setuju sementara 25 negara menolak, termasuk Indonesia, namun Indonesia menolak secara provisional, yang menunjukkan kemungkinan ganja medis dapat dilegalkan di Indonesia. Dengan perkembangan internasional yang positif, Pemerintah Indonesia seharusnya mulai membuka diri terhadap potensi penggunaan ganja di negara ini, terutama mengingat kualitas ganja di Aceh yang diakui sebagai yang terbaik dan dapat memberikan manfaat besar bagi negara. Pemerintah harus mengatur penggunaan ganja untuk keperluan medis dengan dukungan dari kelompok-kelompok yang membela hak-hak ibu yang memiliki anak dengan kondisi seperti cerebral palsy yang sedang menguji UU Narkotika di Mahkamah Konstitusi. Kesempatan ini seharusnya menjadi dorongan untuk memperbaiki kebijakan berbasis bukti. Indonesia, yang selalu menegaskan ketaatannya pada Konvensi Narkotika Tunggal 1961, perlu mengakui keabsahan penggunaan medis dan konsensus politik terhadap ganja. Meskipun KUHP dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memperbolehkan penggunaan narkotika dalam bidang kesehatan sesuai dengan pasal 7, namun pasal 8 menetapkan larangan penggunaan narkotika golongan satu sebagai obat dan hanya memperbolehkan golongan dua dan tiga.

### **Penggunaan Ganja Perspektif Fikih Islam**

---

<sup>19</sup> Mario Agritama, *Legalitas Ganja Medis dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 47.

Kata *hashish* digunakan pada awal Islam di wilayah Timur karena dapat menyebabkan hilangnya rasa dan terbang. Hashish telah lama ada dalam sejarah Islam, khususnya budaya Arab, hashish tidak digolongkan sebagai tembakau atau minuman beralkohol, namun jelas bahwa penggunaan hashish diharamkan. Hashish bisa diharamkan karena sifatnya sendiri, seperti babi, atau karena bahayanya, sehingga dilarang karena potensi bahayanya.<sup>20</sup>

Beberapa ulama menganggap hashish sebagai bagian dari minuman keras karena bahan yang terkandung di dalamnya. Kata "*khamr*" berasal dari kata kerja "*khamara*" yang berarti menutupi. Ini mirip dengan menutup kepala atau pikiran seseorang. Semua yang menutup sesuatu yang lain dianggap haram, seperti menutup akal dan pikiran. Kemudian, kata "*mukhadharat*" yang berarti kehilangan kesadaran, penghantaran, penutupan, kegelapan, kehilangan rasa, kebingungan. Efek yang dihasilkan dari hashish adalah mabuk, oleh karena itu diperlakukan seperti minuman keras, yaitu sesuatu yang memabukkan dan mematikan. Secara faktual, narkotika termasuk dalam minuman beralkohol atau minuman keras, di mana zatnya lebih berat dari zat itu sendiri.<sup>21</sup>

Tidak ada dasar hukum yang tegas untuk mengharamkan hashish dalam Al-Quran atau Hadis Nabi. Meskipun tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis, hal ini didasarkan pada qiyas, yang merupakan sumber hukum setelah ijma' (kesepakatan). Sumber-sumber hukum menurut mayoritas ulama ada empat: Al-Quran, Hadis, ijma', dan qiyas.<sup>22</sup> Dengan tidak adanya hashish dalam Al-Quran dan Hadis Nabi serta tidak adanya kesepakatan ulama tentang itu, dasar hukum untuk menghukum hashish adalah qiyas. Qiyas, seperti yang didefinisikan oleh ahli ushul fiqh, adalah mengaitkan hal yang tidak diatur dalam hukum syariat dengan hal yang diatur dalam hukum syariat karena berbagi alasan hukum.<sup>23</sup>

Syariah Islam mengharamkan konsumsi minuman keras dan zat-zat yang mirip dengannya dengan keras. Hal ini telah dijelaskan dalam tafsir Al-Maraghy terkait beberapa tahapan dalam pelarangan khamar. Imam Ahmad meriwayatkan dari kerabat Abu Hurairah bahwa ketika Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah, beliau melihat sebagian sahabat masih sibuk dengan minuman keras dan berjudi. Maka sebagian dari mereka pun bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum keduanya, lalu turunlah firman Allah :

*"Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan perjudian.  
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat*

---

<sup>20</sup> Iqbal Syauqi, *Hashish dalam Pandangan Islam dan Budaya Timur Tengah* (Jakarta: Lentera Hati, 2024), 52.

<sup>21</sup> Nurul Irfan, *Pandangan Islam Terhadap Narkotika dan Psicotropika* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 87.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "*Usul Al-Fiqh Al-Islamy*", (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1406 H), J. 1, H. 417

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "*Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*", (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1418 H), H. 56

*bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu dapat memikirkannya" (QS. Al-Baqarah: 219).*

Setelah itu mereka berkata, "Berarti tidak haram, hanya saja pelakunya menanggung dosa besar." Kebanyakan sahabat masih minum khamar, hingga suatu hari seorang muhajirin menjadi imam shalat Maghrib dalam keadaan mabuk karena sebelumnya minum alkohol. Akibatnya, ia melakukan kesalahan fatal dalam bacaan Al-Qur'an saat memimpin shalat. Maka turunlah ayat yang lebih tegas melarang shalat dalam keadaan mabuk, yakni:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan" (QS. An-Nisa: 43).*

Setelah itu, Allah menurunkan ayat yang jauh lebih tegas dari sebelumnya, yaitu:

*"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sungguh Setan berusaha menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui penggunaan minuman keras dan perjudian." (QS. Al-Ma'idah: 90-91).*

Dari ayat-ayat tersebut terlihat bahwa larangan minum khamar turun secara bertahap, dimulai dari peringatan awal, kemudian larangan shalat dalam keadaan mabuk, hingga akhirnya larangan total. Mengingat waktu-waktu shalat sangat berdekatan, maka mereka yang biasa minum khamar secara alami akan terdorong untuk meninggalkannya, agar tidak shalat dalam keadaan mabuk. Proses bertahap ini sangat bermanfaat, karena memungkinkan para pecandu untuk meninggalkan khamar sedikit demi sedikit sampai mereka bisa benar-benar taat dan menjauhi larangan tersebut.<sup>24</sup> Seorang mujtahid menyadari bahwa alasan di balik pengharaman ini adalah memabukkan akal sesuai dengan kebiasaan dan kebanyakan, yang memiliki banyak kerugian dan dampak negatif dari segi agama, dunia, kesehatan, dan sosial, seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, serta membawa kerusakan yang pasti secara medis kepada peminumnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum minuman keras. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad mengatakan:

---

<sup>24</sup> Muhammad Roni dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Perspective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 81-98, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>.

“Setiap minuman yang membuat mabuk dalam jumlah banyaknya, maka meminumnya dalam jumlah sedikit hukumnya haram, dan disebut khamr. Dalam meminumnya berlaku hukuman hadd, baik itu dari anggur, kismis, gandum, barley, kurma, jagung, beras, madu, susu, dan semisalnya mentah atau dimasak, karena kata khamr secara bahasa berarti apa yang memabukkan akal.”<sup>25</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, minuman yang berasal dari jus kurma atau kismis (*nabidzah*) akan dikenai hukum haram jika telah dimasak hingga kuat dan memabukkan. Meskipun bukan *khamr* secara nama, namun jika menyebabkan mabuk, maka dihukumi najis berat dan pelakunya dikenai hukum *ḥadd*, sebagaimana *khamr* itu sendiri.<sup>26</sup>

Imam Ibnu Abidin, seorang tokoh terkemuka dalam mazhab Hanafiyah, menjelaskan dalam Hasyiyah-nya bahwa menurut Imam Abu Hanifah, minuman dari olahan nabidz diperbolehkan selama tidak dimanfaatkan untuk tujuan maksiat dan hanya digunakan untuk membantu proses pencernaan makanan. Namun, apabila seseorang meminumnya hingga mengalami mabuk, maka tegukan yang menyebabkan mabuk itulah yang dianggap haram. Dalam konteks fikih, orang yang mencapai kondisi mabuk dianggap kehilangan akalanya (*ghairu ‘āqil*), yang berimplikasi serius dalam banyak persoalan hukum Islam. Jika seseorang menyadari bahwa tiga gelas minuman tersebut dapat memabukkannya, maka dua gelas pertama masih diperbolehkan, sedangkan gelas ketiga menjadi haram untuknya.<sup>27</sup>

Dari sini, dapat dipahami bahwa Abu Hanifah mengizinkan konsumsi jus anggur. Abu Hanifah membuat perbedaan antara khamr (minuman keras) dan muskir (memabukkan). Minum khamr dalam segala jumlah, baik sedikit maupun banyak, diharamkan. Sementara itu, muskir yang dibuat dari bahan selain jus anggur dan memiliki sifat memabukkan, akan dikenakan hukuman hadd jika menyebabkan mabuk pada konsumennya. Namun jika tidak memabukkan, tidak akan dikenakan hukuman had.

Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa semua jenis zat yang memiliki sifat memabukkan adalah haram, seperti kokain, *hashish*, opium, dan sejenisnya. Namun karena minum adalah elemen inti dalam kejahatan minum khamr, zat-zat yang dikonsumsi dengan cara lain selain minum, seperti *hashish* dan

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Al-Juzairy, “Kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba’ah”, Maktabah Syamilah, J. 5, H. 19

<sup>26</sup> Abdurrahman Al-Juzairy, “Kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba’ah”, Maktabah Syamilah, J. 5, H. 19

<sup>27</sup> Muhammad iqbal Syauqi, “Beda Pendapat Ulama tentang Kadar Khamar dan Minuman Memabukkan Lainnya,” NU Online, 2020, [https://nu.or.id/syariah/beda-pendapat-ulama-tentang-kadar-khamar-dan-minuman-memabukkan-lainnya-fRaqR?utm\\_source=chatgpt.com](https://nu.or.id/syariah/beda-pendapat-ulama-tentang-kadar-khamar-dan-minuman-memabukkan-lainnya-fRaqR?utm_source=chatgpt.com).

kokain, tidak memerlukan hukuman hadd, tetapi hukuman ta'zir.<sup>28</sup> Ta'zir didefinisikan sebagai hukuman yang diberlakukan oleh hakim terhadap pelaku yang melanggar larangan, untuk mencegahnya melakukan tindakan serupa. Hukuman ini bervariasi tergantung pada keadaan di mana pelanggaran tersebut terjadi, dan mirip dengan hukuman-hukuman hadd dalam tujuannya untuk menakut-nakuti manusia dan memperbaiki perilaku mereka serta mencegah orang lain melakukan pelanggaran.

Disebutkan dalam kitab *Bulugh al-Maram* bahwa pelaku minum khamr harus diberi hukuman cambuk, sebagaimana hadis yang menyebutkan: "*Rasulullah SAW menggunakan akar pohon kurma dan sandal sebagai cambuk, sedangkan Abu Bakar mengambil keputusan untuk melakukan cambuk sebanyak empat puluh kali.*"<sup>29</sup>

Menurut sudut pandang fiqh Islam, hashish dianggap sebagai zat yang memiliki sifat mabuk. Dinyatakan pada kitab *Subulus Salam*: semua dzat yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran dan pikiran adalah haram, meskipun tidak diminum. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: Rasulullah SAW bersabda:

*"Setiap benda yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah tidak diperbolehkan. Orang yang mengonsumsi khamr di dunia ini dan meninggal dalam keadaan masih menggunakan khamr, tidak akan meminumnya di akhirat."*<sup>30</sup>

Dari hadis ini, disimpulkan bahwa khamr haram karena sifat memabukkan, dan semua yang memabukkan termasuk di dalamnya, termasuk hashish karena efeknya yang memabukkan dan menghilangkan akal. Oleh karena itu, beberapa ulama menganggap hashish haram berdasarkan hadis ini. Hukuman bagi pengguna hashish menurut mayoritas ulama adalah ta'zir, mirip dengan hukuman bagi pelaku minum khamr, yaitu hadd. Tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hashish, dan ulama tidak sepakat tentang hukumnya, sehingga diukur berdasarkan khamr dengan menggunakan qiyas.

*Hashish* dianggap sebagai *Far'u Ashl* yaitu kondisi baru yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, Sunnah, atau kesepakatan ulama. Alasan di balik haramnya hashish adalah karena menyebabkan mabuk, kehilangan akal, dan kecanduan bagi penggunaannya. Alasan ini mirip dengan alasan di balik larangan minum khamr dalam Islam, yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan berbagai dalil, seperti dalam surat An-Nahl: 67:

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Narkoba dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

<sup>29</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Hudud, Bab Fī al-Ḍarbi bi al-Na'ī wa al-Jarīd, Hadis no. 6777.

<sup>30</sup> Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Sahih Muslim*, Kitab al-Ashribah, Bab Bayān Anna Kulla Muskirin Khamr wa Anna Kulla Khamrin Harām, Hadis no. 2003.

*"Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang merusak dan rezeki yang baik"<sup>31</sup>*

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dalil syariat utama yang digunakan untuk mengukur hukum hashish adalah larangan terhadap khamr. Karena terdapat *illat* yang sama antara khamr dan hashish, yaitu menyebabkan mabuk. Sheikh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa salah satu hal yang merusak akal adalah hashish. Dinyatakan dalam kitab "Subul al-Salam": "Dan diharamkan segala sesuatu yang memabukkan, meskipun bukan minuman seperti hashish."

Qiyas yang dipakai dalam haramnya penggunaan ganja adalah *qiyas musawi*, di mana alasan yang ada dalam *far'u* (hashish) memiliki kekuatan dan bobot yang sama dengan alasan yang ada dalam *ashl* nya (khamr), yaitu menyebabkan mabuk. Alasan mabuk ini hadir dengan kekuatan yang sama baik dalam khamr maupun hashish. Oleh karena itu, hukum terhadap hashish mengikuti hukum terhadap khamr dalam hal pelarangan, karena keduanya memiliki alasan yang sama terkait dengan mabuk.

Majelis Kebesaran Ulama di Dewan Tinggi Urusan Islam Kerajaan Arab Saudi telah memutuskan untuk melarang penggunaan *hashish*, karena dapat menyebabkan mabuk dan merugikan kesehatan mental dan fisik. Prof. Asrorun Ni'am Soleh (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan bahwa akan dilakukan studi komprehensif mengenai penggunaan *hashish* untuk tujuan medis dari berbagai aspek, seperti aspek agama, sosial, ekonomi, dan kesehatan; untuk menetapkan hukum syariatnya berdasarkan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) dan prinsip menghilangkan kesulitan dan mendesak yang membolehkan sesuatu yang dilarang. Dia juga menekankan bahwa (Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009) melarang penggunaan narkotika golongan satu yang bertujuan medis.

Pokok dalam hukum syariat Islam adalah larangan menggunakan segala sesuatu yang haram untuk pengobatan, yang ditegaskan oleh hadits-hadits Nabi, diantaranya:

*"Rasulullah SAW bersabda: "Allah SWT telah menurunkan penyakit dan pengobatannya, dan Dia telah menetapkan pengobatan untuk setiap penyakit. Maka berobatlah dan hindarilah pengobatan dengan hal-hal yang diharamkan."<sup>32</sup>*

*"Allah SWT tidak memerintahkan pengobatan dengan sesuatu yang telah Dia haramkan bagi kalian"<sup>33</sup>*

*"Dia menyaksikan bahwa Nabi ﷺ ditanya oleh Suwaid bin Thariq atau Thariq bin Suwaid tentang khamr, lalu Nabi melarangnya. Suwaid berkata, "Kami*

---

<sup>31</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nahl [16]: 67.

<sup>32</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Thibb, Bab fi Ijtinab al-Dawa' bi al-Haram, Hadis no. 3874.

<sup>33</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, riwayat mu'allaq, dapat ditemukan dalam *Fath al-Bari* Syarh al-Bukhari oleh Ibn Hajar al-Asqalani, Juz 10.

*menggunakannya untuk pengobatan." Rasulullah ﷺ bersabda, "Itu bukan obat, tetapi penyakit." <sup>34</sup>*

Para fuqaha dari empat madzhab sepakat untuk melarang pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan yang diharamkan dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan darurat, dan mereka mengizinkannya dengan syarat-syarat tertentu. Fuqaha dari madzhab Syafi'i dan Hanafi mengizinkan pengobatan dengan benda najis serta bahan-bahan yang diharamkan jika tidak ada pengganti yang suci (thahir), jika tidak, maka kewajiban adalah menggunakan yang suci. Ulama dari madzhab-madzhab lainnya tidak mengizinkan penggunaan najis bahkan tanpa adanya pengganti yang suci. Mereka semua sepakat bahwa penggunaan bahan-bahan yang diharamkan diizinkan dalam keadaan darurat yang memaksa, dengan syarat tidak ada pengganti yang halal, dan penggunaannya tidak melebihi kadar kebutuhan yang darurat.

Al-Nawawi mengatakan:

*"Boleh melakukan pengobatan dengan najis jika tidak ada yang suci yang dapat menggantikannya, dan jika ditemukan yang suci, maka najis itu diharamkan tanpa perbedaan pendapat tentang hal itu. Dan hal itu diperbolehkan jika orang yang diobati mengetahui tentang pengobatan, bahwa tidak ada yang bisa menggantikan itu, atau dia diberitahu oleh dokter Muslim yang adil, dan satu dokter cukup." <sup>35</sup>*

Azh-Zhahabi Ibn Abdul Salam mengatakan:

*"Boleh melakukan pengobatan dengan najis jika tidak ada yang suci yang dapat menggantikannya, karena kemaslahatan kesehatan lebih besar daripada maslahat menghindari najis. Dan tidak boleh melakukan pengobatan dengan khamr kecuali jika diketahui bahwa penyembuhan dapat dicapai dengannya, dan tidak ditemukan obat selain itu, seperti potongan barang yang dikhawatirkan akan tetap ada." <sup>36</sup>*

Beberapa ulama dari mazhab Syafi'i sepakat mengizinkan penggunaan narkotika untuk tujuan medis dan pengobatan, seperti yang disebutkan oleh Al-Khatib asy-Syirbini tentang izin pengobatan dengan narkotika jika tidak ada pengganti yang suci, bahkan jika itu menyebabkan mabuk dalam keadaan darurat.

Al-Khatib asy-Syirbini mengatakan:

*"Tempat perbedaan pendapat adalah dalam pengobatan langsung dengannya. Sedangkan obat yang diobati dengannya dan sejenisnya yang dikonsumsi, adalah diperbolehkan untuk diobati ketika kehilangan posisi yang dilakukan oleh pelaku dengan perolehan yang terbukti karena*

---

<sup>34</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi Karahiyyat al-Dawa' bi al-Khamr, Hadis no. 2046.

<sup>35</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), 50.

<sup>36</sup> Ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 204.

*pengobatan dari yang suci seperti pengobatan dari kotoran yang dilakukan oleh daging hidup dan urine, walaupun pengobatan adalah untuk mempercepat penyembuhan dengan persyaratan menyampaikan kepada dokter muslim yang adil."*<sup>37</sup>

Hukum fikih yang membolehkan penggunaan yang diharamkan adalah dalam keadaan darurat, di mana keadaan darurat menghalalkan yang diharamkan, sesuai dengan qaidah fikih: "Darurat menghalalkan yang diharamkan." Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

*"Dan tidaklah bagi kamu memakan dari apa yang disebut nama Allah ketika Dia telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan atas kamu, kecuali jika kamu terpaksa kepadanya."*<sup>38</sup>

Keadaan darurat merujuk pada situasi di mana tidak menggunakan sesuatu yang diharamkan dapat mengakibatkan kematian atau bahaya serius. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, darurat terjadi ketika seseorang yakin bahwa nyawanya akan terancam jika tidak mengonsumsi sesuatu yang diharamkan. Sedangkan Imam As-Suyuti menganggap keadaan darurat adalah saat seseorang mencapai batas maksimalnya dan tidak mengonsumsi yang diharamkan dapat menyebabkan kematian atau bahaya serius bagi tubuhnya.<sup>39</sup>

Masalah penerapan ini pada ganja dan obat-obatan dalam bidang medis adalah subjek dari ijtihad dan penilaian otoritas yang berwenang berdasarkan kemaslahatan yang dominan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah. Ketika ganja diizinkan untuk penggunaan dalam mempertahankan hidup atau dalam keadaan darurat, namun penggunaannya untuk tujuan relaksasi tetap dilarang. Jika negara mengizinkan penggunaan ganja medis, hal ini harus diatur dalam undang-undang yang mengatur hal ini dengan kekuatan hukum yang mengikat, dan harus didiskusikan secara nasional untuk menghindari penyalahgunaan. Negara harus siap untuk mengambil tindakan eksekutif terhadap undang-undang ini agar dapat mengendalikan ganja dengan baik, mengingat potensi bahaya yang besar jika tidak dilakukan pengawasan yang ketat.

Dalam konteks kebutuhan yang dibenarkan menurut syariah, penggunaan ganja bisa diterima dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu, oleh karena itu manfaat ganja harus dipelajari secara mendalam. Jika manfaat dari tanaman ganja telah ditinjau, dapat digunakan sebagai obat, tetapi harus ada sanksi disipliner terhadap penyalahgunaan tanaman ganja. Dalam penjelasan tentang pandangan hukum Indonesia dan fiqih Islam terkait penggunaan ganja untuk tujuan medis, terdapat perbedaan dan kesamaan, antara lain, yaitu, baik dalam hukum Indonesia

---

<sup>37</sup> Al-Khatib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 154.

<sup>38</sup> Al-Qur'an, Surah Al-An'am, ayat 119.

<sup>39</sup> M. Hamim, *Darurat dalam Perspektif Hukum Islam dan Penerapannya dalam Fatwa-fatwa Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2013)

maupun dalam fiqih Islam, dijelaskan bahwa penggunaan ganja untuk dikonsumsi dilarang sepenuhnya. Hukum Indonesia mengklasifikasikan ganja sebagai narkoba golongan 1 yang memiliki tingkat bahaya sangat tinggi. Sedangkan dalam fiqih Islam, ganja dianggap sebagai zat terlarang dan haram untuk dikonsumsi, yang diukur analoginya dengan khamr karena *illatnya* adalah memabukkan.

Perbedaan:

Menurut hukum Indonesia, penggunaan ganja dilarang untuk dikonsumsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun diizinkan untuk penelitian ilmiah guna pengembangan pengetahuan. Sementara itu, dari perspektif fiqih Islam, para ulama sepakat bahwa penggunaan ganja untuk dikonsumsi dilarang karena dianggap sebagai barang haram. Hal ini dijustifikasi dengan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan hadis Nabi seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian dikuatkan dengan perkataan para Fuqoha':

Sheikh al-Islam Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1262-1327 M) dalam "Al-Hisbah fi al-Islam" menyatakan bahwa setiap bahan yang memabukkan baik dari makanan maupun minuman adalah haram, termasuk dalam hal ini adalah betel, mizr, dan ganja kalam.<sup>40</sup> Dia juga mengonfirmasi hal ini dalam karyanya "As-Siyasah ash-Shar'iyah" bahwa ganja yang terbuat dari daun ganja juga haram.<sup>41</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H / 1291-1350 M), mengikuti pendekatan gurunya Ibnu Taimiyah, juga mengumumkan larangan terhadap ganja, menyatakan bahwa setiap bahan memabukkan, baik cair atau padat, seperti jus atau yang dimasak, termasuk dalam larangan ini adalah jus anggur, anggur kering, mizr, jagung, barley, madu, dan roti kutukan yang mendorong hati yang diam menuju tempat-tempat terburuk.<sup>42</sup> Sheikh Mahmud Shaltut mengatakan bahwa larangan ini tidak hanya berlaku untuk minuman memabukkan, dan karena itu dia mengeluarkan fatwa tentang larangan ganja karena efek buruknya terhadap kesehatan, kejiwaan, rohani, moral, ekonomi, dan sosial yang lebih dari pada anggur.<sup>43</sup> Akan tetapi sebagian ulama membolehkan penggunaan ganja untuk pengobatan, dengan mengambil dalil Al-Qur'an:

*"Barangsiapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia"*<sup>44</sup>

*"Allah telah menjelaskan dengan jelas kepada kamu apa yang Dia larang kamu lakukan, kecuali dalam keadaan darurat"*<sup>45</sup>

---

<sup>40</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 45.

<sup>41</sup> Ibn Taymiyyah, *As-Siyāsah al-Syar'iyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), 65.

<sup>42</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād*, Juz 4 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), 260.

<sup>43</sup> Mahmud Shaltut, *Fatāwā* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 349.

<sup>44</sup> Al-Qur'an, Al-Mā'idah 5:32.

<sup>45</sup> Al-Qur'an, Al-An'ām 6:119.

"Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku."<sup>46</sup>

Dari Hadis Nabi:

"Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya"<sup>47</sup>

"Saya pernah berada di dekat Rasulullah SAW ketika sebuah kelompok dari Arab datang dan bertanya, 'Bolehkah kami berobat, ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Ya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah SWT tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obatnya, kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya, 'Penyakit apa itu?' Beliau menjawab, "Penyakit tua"<sup>48</sup>

"Rasulullah SAW bersabda: Sebuah kelompok dari Ukl atau Urainah datang ke Madinah dan tidak cocok dengan udaranya, sehingga mereka jatuh sakit. Rasulullah SAW menyarankan agar mereka mencari unta perah, kemudian meminum air kencing dan susu dari unta tersebut."<sup>49</sup>

Dari Qawa'id Fiqhiyyah:

(Bahaya itu harus dihilangkan) الضرر يزال

(Apabila ada 2 mafsadah yang إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما bertentangan maka dijaga bahaya yang lebih besar diantara keduanya dengan jalan mengambil resiko bahaya yang lebih ringan)

(Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang) الضرورات تبيح المحظورات

(Keadaan darurat dilakukan sesuai kebutuhan/kadarnya) الضرورة تقدر بقدرها

(Kondisi hajat ((mendesak)) terkadang dapat الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة menempati kondisi darurat)

(Kesulitan mendatangkan kemudahan) المشقة تجلب التيسير

Dari perkataan Fuqoha':

Imam Az-Zahidin Ibnu Abdul Salam dalam "Al-Qawa'id al-Ahkam" mengatakan bahwa boleh melakukan pengobatan dengan najis jika tidak ada yang suci yang dapat menggantikannya, karena kepentingan kesehatan dan keselamatan lebih penting daripada menghindari najis.<sup>50</sup> Al-Khatib asy-Syirbini dalam "Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj" menyebutkan bahwa perbedaan pendapat terjadi dalam melakukan pengobatan langsung dengan najis. Namun, jika itu adalah obat yang mengandung najis dan sejenisnya yang dikonsumsi, maka boleh melakukan pengobatan dengannya jika tidak ditemukan pengganti yang

<sup>46</sup> Al-Qur'an, Asy-Syu'arā' 26:80.

<sup>47</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis no. 5678.

<sup>48</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadis no. 3855; At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, Hadis no. 2038; An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Hadis no. 7466; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Hadis no. 3436.

<sup>49</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadis no. 11997; Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Hadis no. 2; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Hadis no. 3502.

<sup>50</sup> 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 45.

mampu menjalankan fungsinya dari benda suci seperti pengobatan dengan daging ular atau urin, meskipun pengobatan dengan itu untuk mempercepat penyembuhan dengan syarat, dokter Muslim yang adil memberitahu atau mengetahui untuk pengobatan, and Nenda tidak boleh dijual karena najisnya.<sup>51</sup>

Namun demikian, peneliti cenderung pada pandangan mereka yang mengizinkan penggunaan ganja untuk pengobatan medis, dengan syarat-syarat harus dalam keadaan darurat (dharurah), yaitu keadaan darurat yang mengancam nyawa manusia, belum ditemukan obat lain yang halal dan suci, harus ada rekomendasi dari dokter Muslim yang ahli di bidangnya, penggunaan obat harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, harus ada rekomendasi dari hakim lokal.

## KESIMPULAN

Setelah peneliti memperhatikan penggunaan ganja untuk pengobatan medis dalam pandangan fikih Islam dan hukum Indonesia, peneliti menyajikan ringkasan komprehensif dan poin utama yaitu, penggunaan ganja untuk pengobatan medis menurut hukum Indonesia: Konstitusi tahun 1945 mengatur bahwa penggunaan ganja tertuang dalam (Undang-Undang No. 35 tahun 2009) mengenai larangan dan hukuman pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Sedangkan menurut fikih Islam, tidak ada dasar syar'i yang secara spesifik melarang ganja dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, larangan ini didasarkan pada qiyas (analogi) yang merupakan sumber hukum setelah ijma'. Oleh karena itu, qiyas yang digunakan dalam melarang ganja adalah qiyas al-musawat, di mana penyebab (illat) yang ada pada cabang (ganja) memiliki kekuatan dan bobot yang sama dengan penyebab yang ada pada asalnya (arak). Illat ini adalah penyebab mabuk, yang sama kuatnya dalam arak dan ganja. Oleh karena itu, hukum ganja mengikuti hukum arak dalam larangan penggunaannya.

Terdapat kesamaan dan perbedaan dalam pandangan hukum Indonesia dan fikih Islam mengenai penggunaan ganja untuk pengobatan medis. Dalam hal kesamaan: baik dalam hukum Indonesia maupun fikih Islam, penggunaan ganja ditegaskan sebagai haram dan dilarang untuk konsumsi. Namun dalam hal perbedaan: dalam hukum Indonesia, penggunaan ganja untuk penelitian ilmiah untuk pengembangan pengetahuan diizinkan. Sedangkan dalam fikih Islam, beberapa ulama memperbolehkan penggunaan ganja untuk pengobatan medis, dengan syarat-syarat seperti: dalam keadaan darurat, belum ditemukan obat lain yang halal dan suci, dan adanya rekomendasi dari dokter Muslim yang ahli pada bidangnya.

---

<sup>51</sup> Al-Khatib al-Shirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 113.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Salam, Izz al-Din. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Abel, *Marijuana: The First 12,000 Years*, US: Platinum Press, 1980.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Kitab al-Ashribah, Bab fi al-Nahy 'an Kulli Muskir wa-Mufattir, no. 3686.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Kitab al-Thibb, Bab fi Ijtinab al-Dawa' bi al-Haram, Hadis no. 3874.
- Aceh, Ismail, *Kitab Tajul Muluk Masyarakat Aceh*, Aceh: 1938 Cet. Ketiga.
- Agritama, Mario. *Legalitas Ganja Medis dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Hudud, Bab Fi al-Darbi bi al-Na'l wa al-Jarid, Hadis no. 6777.
- Al-Juzairy, Abdurrahman, "Kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah", Maktabah Syamilah.
- Al-Khatib al-Shirbini. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab*. Juz 1 & 9. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qushayri, Muslim ibn Al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Kitab al-Ashribah, Bab Bayan Anna Kulla Muskirin Khamr wa Anna Kulla Khamrin Haram, Hadis no. 2003.
- At-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi Karahiyyat al-Dawa' bi al-Khamr, Hadis no. 2046.
- Az-Zuhaili, Wahbah, "Usul Al-Fiqh Al-Islamy", Damaskus: Dar Al-Fikr, 1406 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah, "Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh", Damaskus: Dar Al-Fikr, 1418 H.
- EMCDDA, "Cannabis Production and Markets in Europe", *EMCDDA Insights Series No. 12* (Luxembourg. Publications Office of the European Union, 2012)
- Faizin, Muhammad, "Pandangan Fikih soal Ganja Medis", diakses pada 30 November 2023 Pukul 11.23 WIB: <https://www.nu.or.id/amp/nasional/pandangan-fiqih-soal-ganja-medis-4vJrv>
- Farisa, Fitria Chusna, "Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...", diakses pada 28 Mei 2024 Pukul 09.31 WIB: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/kisah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui?page=all>
- Hamim, M. *Darurat dalam Perspektif Hukum Islam dan Penerapannya dalam Fatwa-fatwa Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2013.

- Ibn 'Abd al-Salam. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. *Zād al-Ma'ād*. Juz 4. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Ḥisbah fi al-Islām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Taymiyyah. *As-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Irfan, Nurul. *Pandangan Islam Terhadap Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Iskandar, Anang, "Politik Hukum Narkotika Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkotika, Dilarang Secara Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Hukumannya Menjalani Rehabilitasi Pelaku Peredaran Narkotika, Hukumannya Berat", (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021)
- Julian, Aristedes, *Alegori 420 (Sejarah, manfaat, hingga eksistensi ganja dalam budaya pop)*, (Vice Versa Books, 2018)
- Muhaimin, "Inilah Daftar Lengkap Negara yang Legalkan Ganja", diakses pada 15 Mei 2024 Pukul 14.05 WIB: <https://international.sindonews.com/inilah-daftar-lengkap-negara-yang-legalkan-ganja-hal-2>
- Muslich, Ahmad Wardi. *Narkoba dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rahmadiana, Suci Risanti, "9 Manfaat Ganja Medis dalam Dunia Kesehatan Plus Efek Sampingnya", diakses pada 29 November 2023 pukul 11.15 WIB: <https://www.google.com/amp/s/health.detik.com/berita-detikhealth/d-6153446/9-manfaat-ganja-medis-dalam-dunia-kesehatan-plus-efek-sampingnya/amp>
- Roni, Muhammad, dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution. "The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Persfective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 81-98. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>.
- Shaltut, Mahmud. *Fatāwā*. Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- S. Meyer, Jerrold and Linda F. Quenzer, eds., *Psychopharmacology: Drugs, the Brain, and the Behaviour*, 3<sup>rd</sup>.ed. (Oxford, Oxford of the European Union, 2012)
- Syauqi, Muhammad iqbal. "Beda Pendapat Ulama tentang Kadar Khamar dan Minuman Memabukkan Lainnya." NU Online, 2020. [https://nu.or.id/syariah/beda-pendapat-ulama-tentang-kadar-khamar-dan-minuman-memabukkan-lainnya-fRaQ?utm\\_source](https://nu.or.id/syariah/beda-pendapat-ulama-tentang-kadar-khamar-dan-minuman-memabukkan-lainnya-fRaQ?utm_source).

Syauqi, Iqbal. *Hashish dalam Pandangan Islam dan Budaya Timur Tengah*. Jakarta: Lentera Hati, 2024.

Tim Detik Health. *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Lingkar Ganja Nusantara. Diakses 7 April 2025.

[https://fliphtml5.com/phset/fynn/Hikayat\\_Pohon\\_Ganja\\_%28Tim\\_LGN\\_%29/](https://fliphtml5.com/phset/fynn/Hikayat_Pohon_Ganja_%28Tim_LGN_%29/).

Tim. LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Jakarta: Gramedia, 2011)

(UNODC), *Ganja dan Psikotropika*, (New York: 2019 M)

WHO Expert Committee on Drug Dependence, Pre-review, *Cannabis Plant and Cannabis Resin: Section-1 Chemistry*, (Geneva, 2018)